



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Sosial Media Di Kabupaten Kepulauan Aru

Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya , stboys57@gmail.com

Abraham Ferry Rosando

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ferry@untag-sby.ac.id

Abstract

Cybercrime, especially fraud from social media is one of the many criminality models that occur. Efforts made by the Aru Islands police in this case are preventive and repressive actions to explore the causes and causes of the crime. Many things are not supportive such as facilities that are not perfect so it is difficult for the police to solve it. Therefore, there is still a need for facility support from the local government to the Aru Islands Regency police in order to resolve this cyber crime case. The research method carried out applies normative legal research which aims at the provisions of applicable laws and regulations. And also legal opinions obtained from books, and papers, research results, the internet, opinions of legal scholars, practical law and relevant newspapers along with KBBI and Legal Dictionary, after which it will be collected and processed using the Legal Reasoning method and then clarified and analyzed using sources that have been analyzed systematically. The form of legal protection to victims are the provision of restitutition and compensation, counselling, legal assistance, provision of information and many more that can be given to victims because victims (society) are very weak individuals before the law. The form of action taken against the perpetrators of fraud through social media by tracking the social media accounts used by the perpetrators in carrying out their crimes and finding out the position of the perpetrators in order to find the perpetrators to be able to apply the applicable penalties.

Keywords: Protection, Prevention, Fraud, social media.

Abstrak

Kriminalitas di dunia maya, khususnya penipuan dari media sosial merupakan salah satu model kriminalitas yang banyak terjadi. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Kepulauan Aru dalam hal ini adalah Tindakan preventif dan represif untuk menggali penyebab dan penyebab terjadinya kriminalitas tersebut. Banyak hal yang tidak mendukung seperti fasilitas yang tidak sempurna sehingga sulit bagi polisi untuk menyelesaiannya. Oleh karena itu, masih diperlukan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah kepada pihak kepolisian Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat menuntaskan kasus cyber crime ini. Adapun metode penelitian yang dilakukan menerapkan penelitian hukum normatif yang bertujuan pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dan juga pendapat-pendapat hukum yang didapatkan dari buku – buku, dan makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktis hukum serta surat kabar yang relevan beserta KBBI dan Kamus Bahas Hukum, setelah itu akan dikumpulkan dan diolah menggunakan metode Legal Reasoning dan kemudian diklarifikasi dan dianalisis menggunakan sumber – sumber yang telah dianalisis secara sistematis. Bentuk – bentuk perlindungan hukum kepada korban ialah pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi dan masih banyak lagi yang dapat diberikan terhadap korban karena korban (masyarakat) merupakan individu yang sangat lemah di hadapan hukum. Adapun bentuk Tindakan yang dilakukan kepada pelaku penipuan melalui media sosial dengan cara melacak akun sosial media yang digunakan pelaku dalam menjalankan kejahatannya dan mencari tahu posisi pelaku agar menemukan pelaku untuk dapat diterapkan hukuman yang berlaku.

Kata kunci: Perlindungan, Pencegahan, Penipuan, media sosial.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana batas wilayah dan haknya ditetapkan oleh undang – undang. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi internet yang telah membawa kemudahan yang lebih besar, terutama untuk mempermudah pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi internet juga menyebabkan munculnya kejahatan baru bagi banyak orang. Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, orang-orang tertentu juga dapat menyalahgunakan sarana



teknis tersebut untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif dari teknologi saat ini adalah penipuan media online yang sering terjadi di masyarakat. Penipuan criminal menggunakan media sosial seperti Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook.

Kemajuan teknologi yang begitu cepat sehingga menimbulkan celah untuk oknum - oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk melakukan kejahatan melalui perkembangan teknologi. berdampak buruk bagi masyarakat awam, namun ketika ada kejahatan dunia maya saat dipersidangkan sebagai alat bukti masih di pertanyakan. Hal ini sangat bisa dimaklumi karena dalam penyusunan KUHAP, teknologi belum secanggih sekarang ini. Peristiwa di dunia maya tentunya tidak menghambat perkembangan teknologi informasi di Indonesia namun perlu mendapat perhatian tindak lanjut bagaimana menerapkan aturan hukum untuk mengantisipasi pengguna, memberikan perlindungan dan kepastian hukum sambil mengancam hukuman berat bagi mereka di bidang komunikasi, dari kebijakan menawarkan kepada rakyat Indonesia kepastian hukum, keadilan dan kemudahan, sebagaimana dikemukakan dalam konsep Rousce Pound yaitu "law as a tool of social engineering".

Upaya mewujudkan cita-cita hukum (rechside) pada pemerataan rakyat lewat kebijakan peradilan pidana bukanlah cara strategis. Sebab, hukum pidana hanyalah suatu sarana pengawasan publik. Teknologi informasi dan komunikasi telah menubah perillaku manusia didunia. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat dunia tiada batas juga membawa perubahan sosial yang cepat

Ada tiga (3) pendekatan untuk mengamankan dunia sosial media pertama pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosio-kultural-etis, dan ketiga pendekatan hukum. Pendekatan teknis sangat penting untuk mengatasi celah keamanan data karena tanpa keamanan jaringan sangat mudah untuk masuk dan mendapatkan akses ilegal. Mencermati situasi hukum saat ini, akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi yang disallahgunakan untuk alat kejahatan tersebut sangat penting untuk kejelian kebijakan hukum, agar kejahatan dunia maya yang terjadi dilawan dengan hukum. , dallam hal ini termasuk slstem pembuktian. Hal ini sangat penting dikarenakan dallam pelaksanaan hukum pidana dapat diberikan pbenaran bahwa seseorang melakukan kejahatan, perbuatannya dapat dikaitkan dengan kekuatan hukum yang ada, dan perbuatan apa. dapat didukung oleh berbagai bukti-bukti sah didukung dengan dipertanggungjawabkan (faktor kesallahan). Cara berpikir seperti itu sejalan untuk penerapan asas legalitas hukum pidana kita (KUHP), sebagaimana secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP "nullum delictum nulla poena sine praevia poenali" atau dengan kata lain "tiada pidana tanpa kesalahan".

Metode

Jenis metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang serius kepada ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan

Metode pengumpulan bahan hukum yg dipergunakan ialah metode legal Reasoning serta dikllarifikasi dan dianlisa menggunakan sumber hukum utama, sekunder, dan tersiier yang sudah dirangkum dengan sistematis sesuai bab-bab serta sub-bab terkait pada rumusan masalah kemudian dianalisa melalui sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan sistematis menurut bab dan sub-bab terkait pada permasalahannya, dilanjutkan dengan kesimpulan. Dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan penalaran deduktif yaitu hal-hal yang mendasar dalam hal yang bersifat umum, berikutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang konkrit agar ditemukan hukum-hukum baru untuk memecahkannya.



Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Ketentuan Pidana Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 Tahun 2002 tentang Di Kepolisian Negara iRepublik iIndonesia, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, esai, penelitian, internet, pendapat ahli hukum, pengacara dan surat kabar tentang topik yang dipelajari, dan dalam bahan hukum tersiier digunakan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) juga Kamus Bahasa Hukum.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian proteksi dari Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang angka 31 Tahun 2014 bahwa proteksi Saksi / Korban memilih bahwa proteksi adalah suatu usaha pemenuhan hak serta pemberian bantuan buat diberikan rasa safety pada Saksi/Korban yg harus dilakukan oleh Lembaga yang terkait berdasarkan Undang-Undang lni, tetapi berdasarkan Undang-Undang angka 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) proteksi konsumen ialah usaha yang menjaln kepastian hukum buat memberikan proteksi pada konsumen.

Perlindungan hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang diterapkan dalam pasal-pasal, ialah:

1) Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2) Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

3) Pasal 28 H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

4) Pasal 28 I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat Diskriminatif itu.”

5) Pasal 28 I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”.

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi subjek hukum lewat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan melalui sanksi.

1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 1 ayat (4) PP nomor 44 tahun 2008 mengandung arti ganti rugi, yaitu ganti rugi yang dilakukan oleh negara sebab pelaku tidak sanggup membayarkan ganti rugi secara penuh yang adalah tanggung jawabnya, sedangkan ganti rugi adalah ganti rugi yang diberi oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya.

Restitusi dapat berupa:

- a) Pengembalian harta milik
- b) Ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- c) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu



2) Bantuan Hukum

Bantuan hukum membantu korban kejahatan. Di Indonesia, sebagian besar bantuan ini diberikan oleh lembaga suwadaya masyarakat, seperti peristiwa Trisakti tahun 1998, peristiwa Tanjung Priok, dll. Korban kejahatan jarang mencari bantuan hukum negara, sebab masih banyak yang meragukan kredibilitas bantuan hukum negara. Korban kejahatan harus ditawari bantuan hukum, baik korban memintanya atau tidak. Hal ini penting karena sebagian besar korban kejahatan ini memiliki kesadaran hukum yang rendah. Persepsi bahwa korban kejahatan tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dapat memperburuk.

3) Penyediaan Informasi

Penyediaan informasi terkait dengan proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh korban kepada korban atau keluarganya. Pemberian informasi ini amat berperan penting untuk menjadikan masyarakat menjadi mitra polisi, karena informasi ini diharapkan dapat membuat kendali masyarakat terhadap polisi dapat terjalin secara efektif.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran saksi dan organisasi perlindungan korban masih perlu ditinjau kembali, karena selama lebih fokus untuk melindungi saksi dalam banyak kasus penipuan ekonomi online atau kejahatan lainnya, diharapkan dapat Untuk membantu terciptanya proses penuntutan yang adil, lembaga ini harus dibangun dari sudut pandang korban, menyelaraskan faktor keamanan dengan saksi.

Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan berbagai cara tergantung dari penderitaan atau kerugian yang dialami korban. Ketika baik masyarakat maupun pemerintah melindungi korban kejahatan (melalui lembaga penegak hukum), misalnya dengan melindungi/pengawasan terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, dengan memberikan bantuan medis dan hukum yang memadai, dengan penyidikan dan proses peradilan yang layak terhadap pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan pada hakikatnya merupakan manifestasi dan instrumen kompensasi perlindungan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Bentuk-bentuk proteksi aturan kepada korban artinya memberi restitusi serta kompensasi, konseling, pelayanan/ donasi, bantuan hukum serta anugerah informasi dan masih banyak lagi yg dapat diberikan terhadap korban sebab korban (warga) ialah individu yang sangat lemah pada hadapan hukum. serta pula terdapat bentuk tindakan yg dapat dilakukan terhadap pelaku penipuan melalui media sosial seperti melakukan pelacakan terhadap pelaku dengan cara melacak akun sosial media yg dipergunakan dalam melancarkan aksinya serta mencari memahami eksistensi pelaku buat menemukan pelaku serta menerapkan Undang - Undang angka 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana serta Undang-Undang angka 19 Tahun 2016 tentang transaksi elektronik dengan maksimal hukuman 6 tahun penjara

Ucapan Terima Kasih

Saya ucapkan terimakasih kepada universitas 17 Agustus 1945 yang telah mensupport dan mendukung saya dalam penggerjaan penulisan jurnal ini dari awal hingga akhir.

Daftar Pustaka

Agung Raharjo. 2002. Pemahaman dan upaya kejahatan berteknologi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



- Al wisnubroto. 2010. "Strategi penanggulangan kejahatan telematikan ." Universita atmajaya yogyakarta 1.
- Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Nawawi Arief Barda. 2006. "Tindak pidana perkembangan kajian cybercrime di indonesia ." 7.
- Raharjo Agus,2002, cybercrime, pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi, PT Citra aditya bakti, Bandung
- Rosando, Abraham Ferry. 2018. "Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil dan MAkmur ." Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia 470.
- R.Soesilo,1991, Disarikan dari KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor
- Roy Suryo. 2001. "Mendesak cyber Law Untuk indonesia."
- Sadjijono. 2005. Mengenal hukum kepolisian. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik